



PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 23 /NB.2/ 2019

TENTANG
PENCABUTAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena telah memenuhi ketentuan berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan

a. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa, *“Perusahaan wajib mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi:*

- 1) *administrasi dan pembukuan;*
- 2) *pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan;*
- 3) *manajemen risiko, termasuk pengendalian internal; dan*
- 4) *penerapan prinsip mengenal nasabah.”*

b. Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (1) *“Perusahaan wajib menganggarkan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja.”*

Pasal 16 ayat (2) *“Perusahaan wajib menganggarkan dan merealisasikan 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya pegawai dan pengurus sumber daya manusia Perusahaan untuk pengembangan dan pelatihan pegawai.”*

Pasal 16 ayat (3) *“Pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan.”*

Pasal 16 ayat (4) *“Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun takwim berakhir untuk setiap tahunnya.”*

c. Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang



**OTORITAS
JASA
KEUANGAN**

menyatakan bahwa, “Perusahaan wajib terdaftar menjadi anggota lembaga penyedia informasi perkreditan yang ditetapkan oleh OJK”.

- d. Pasal 18 POJK 28/2014 yang menyatakan “Perusahaan wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang menaungi Perusahaan Pembiayaan di Indonesia.”
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan:
 - a. Pasal 83 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa “Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan Debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk OJK”;
 - b. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa “Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan mitigasi risiko”
 - c. Pasal 93 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa “Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penyesuaian kualitas piutang pembiayaan dengan penilaian kualitas piutang pembiayaan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan”.
 3. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yaitu “Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai rekomendasi yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan”.

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
1.	PT Tirta Finance	Jakarta	S- 420/NB.2/2019 tanggal 13 Agustus 2019
			S- 424/NB.2/2019 tanggal 13 Agustus 2019
			S- 425/NB.2/2019 tanggal 13 Agustus 2019
			S- 426 /NB.2/2019 tanggal 13 Agustus 2019



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Jakarta, 13 Agustus 2019
Deputi Komisioner
Pengawas IKNB II

Moch. Ihsanuddin

KP: D.05/NB.22122



Nomor : S- 425/NB.2/2019

13 Agustus 2019

Lampiran : -

Hal : Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha

Yth.

1. Pemegang Saham PT Tirta Finance;
 2. Dewan Komisaris PT Tirta Finance.
 3. Direksi PT Tirta Finance
- Jl. Senopati Nomor 21 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190

Sehubungan dengan surat kami Nomor S-178/NB.2/2019 tanggal 8 April 2019 hal Pembekuan Kegiatan Usaha dan surat-surat Saudara Nomor Nomor 35/TF-OJK/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 hal Surat Tanggapan Perihal Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha, Nomor 36/TF-OJK/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 hal Surat Tanggapan Perihal Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha, Nomor 37/TF-OJK/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 hal Surat Tanggapan Perihal Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha, Nomor 38/TF-OJK/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 hal Surat Tanggapan Perihal Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha, Nomor 42/TF-OJK/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 hal Surat Lanjutan Pemenuhan Dokumen PT Tirta Finance dan Nomor 47/TF-OJK/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 hal Surat Pemberitahuan Anggaran Beban Karyawan, diketahui bahwa PT Tirta Finance telah menyampaikan dokumen-dokumen pemenuhan sesuai rekomendasi pada surat Nomor S-440/NB.2/2018 tanggal 8 Agustus 2018 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final. Dengan demikian, PT Tirta Finance memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yaitu "*Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai rekomendasi yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan*".

Sesuai dengan ketentuani Pasal 14 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63 /POJK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.05/2014 Tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang menyatakan bahwa "*Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan*", dengan ini sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam surat kami Nomor S-178/NB.2/2019 tanggal 8 April 2019 hal Pembekuan Kegiatan Usaha dinyatakan dicabut.

Demikian agar menjadi perhatian.

Deputi Komisioner
Pengawas IKNB II



Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710
Telepon : 021 29600000 (hunting); Faksimile : 021 3857917 (hunting); Situs : www.ojk.go.id



Nomor : S- 420/NB.2/2019
Lampiran : -
Hal : Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha

13 Agustus 2019

Yth.

1. Pemegang Saham PT Tirta Finance;
 2. Dewan Komisaris PT Tirta Finance.
 3. Direksi PT Tirta Finance
- Jl. Senopati Nomor 21 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190

Sehubungan dengan surat kami Nomor S-90/NB.2/2019 tanggal 12 Februari 2019 hal Pembekuan Kegiatan Usaha dan surat-surat Saudara Nomor Nomor 35/TF-OJK/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 hal Surat Tanggapan Perihal Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha, Nomor 36/TF-OJK/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 hal Surat Tanggapan Perihal Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha, Nomor 37/TF-OJK/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 hal Surat Tanggapan Perihal Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha, Nomor 38/TF-OJK/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 hal Surat Tanggapan Perihal Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha, Nomor 42/TF-OJK/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 hal Surat Lanjutan Pemenuhan Dokumen PT Tirta Finance dan Nomor 47/TF-OJK/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 hal Surat Pemberitahuan Anggaran Beban Karyawan, diketahui bahwa PT Tirta Finance telah menyampaikan dokumen-dokumen pemenuhan sesuai rekomendasi pada surat Nomor S-440/NB.2/2018 tanggal 8 Agustus 2018 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final. Dengan demikian, PT Tirta Finance memenuhi ketentuan:


1. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa, *“Perusahaan wajib mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi:*
 - a. *administrasi dan pembukuan;*
 - b. *pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan;*
 - c. *manajemen risiko, termasuk pengendalian internal; dan*
 - d. *penerapan prinsip mengenal nasabah.”*
2. Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan sebagai berikut:
 - Pasal 16 ayat (1) *“Perusahaan wajib menganggarkan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja.”*
 - Pasal 16 ayat (2) *“Perusahaan wajib menganggarkan dan merealisasikan 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya pegawai dan pengurus sumber daya manusia Perusahaan untuk pengembangan dan pelatihan pegawai.”*

- Pasal 16 ayat (3) *“Pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan.”*
- Pasal 16 ayat (4) *“Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun takwim berakhir untuk setiap tahunnya.”*
3. Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa, *“Perusahaan wajib terdaftar menjadi anggota lembaga penyedia informasi perkreditan yang ditetapkan oleh OJK”*.
4. Pasal 18 POJK 28/2014 yang menyatakan *“Perusahaan wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang menaungi Perusahaan Pembiayaan di Indonesia.”*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa, *Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha, dengan ini sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam surat kami Nomor S-90/NB.2/2019 tanggal 12 Februari 2019 hal Pembekuan Kegiatan Usaha dinyatakan dicabut.*

Demikian agar menjadi perhatian.

Deputi Komisioner
Pengawas IKNB II



Moch. Ihsanuddin

Tembusan:
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.



Nomor : S- 424/NB.2/2019

13 Agustus 2019

Lampiran : -

Hal : Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha

Yth.

1. Pemegang Saham PT Tirta Finance;
 2. Dewan Komisaris PT Tirta Finance.
 3. Direksi PT Tirta Finance
- Jl. Senopati Nomor 21 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190

Sehubungan dengan surat kami Nomor S-91/NB.2/2019 tanggal 12 Februari 2019 hal Pembekuan Kegiatan Usaha dan surat-surat Saudara Nomor Nomor 35/TF-OJK/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 hal Surat Tanggapan Perihal Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha, Nomor 36/TF-OJK/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 hal Surat Tanggapan Perihal Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha, Nomor 37/TF-OJK/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 hal Surat Tanggapan Perihal Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha, Nomor 38/TF-OJK/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 hal Surat Tanggapan Perihal Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha, Nomor 42/TF-OJK/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 hal Surat Lanjutan Pemenuhan Dokumen PT Tirta Finance dan Nomor 47/TF-OJK/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 hal Surat Pemberitahuan Anggaran Beban Karyawan, diketahui bahwa PT Tirta Finance telah menyampaikan dokumen-dokumen pemenuhan sesuai rekomendasi pada surat Nomor S-440/NB.2/2018 tanggal 8 Agustus 2018 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final. Dengan demikian, PT Tirta Finance memenuhi ketentuan Pasal 83 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa "*Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan Debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk OJK*".

Sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa, "*Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), OJK mencabut sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha*", dengan ini sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam surat kami Nomor S-90/NB.2/2019 tanggal 12 Februari 2019 hal Pembekuan Kegiatan Usaha dinyatakan dicabut.

Demikian agar menjadi perhatian.

Deputi Komisioner
Pengawas, IKNB II

Moch. Ihsanuddin

Tembusan:
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.

Nomor : S- 426/NB.2/2019
Lampiran : -
Hal : Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha

13 Agustus 2019

Yth.

1. Pemegang Saham PT Tirta Finance;
 2. Dewan Komisaris PT Tirta Finance.
 3. Direksi PT Tirta Finance
- Jl. Senopati Nomor 21 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190


Sehubungan dengan surat kami Nomor S-179/NB.2/2019 tanggal 8 April 2019 hal Pembekuan Kegiatan Usaha dan surat-surat Saudara Nomor Nomor 35/TF-OJK/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 hal Surat Tanggapan Perihal Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha, Nomor 36/TF-OJK/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 hal Surat Tanggapan Perihal Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha, Nomor 37/TF-OJK/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 hal Surat Tanggapan Perihal Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha, Nomor 38/TF-OJK/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 hal Surat Tanggapan Perihal Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha, Nomor 42/TF-OJK/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 hal Surat Lanjutan Pemenuhan Dokumen PT Tirta Finance dan Nomor 47/TF-OJK/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 hal Surat Pemberitahuan Anggaran Beban Karyawan, diketahui bahwa PT Tirta Finance telah menyampaikan dokumen-dokumen pemenuhan sesuai rekomendasi pada surat Nomor S-440/NB.2/2018 tanggal 8 Agustus 2018 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final. Dengan demikian, PT Tirta Finance memenuhi ketentuan:

1. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa "*Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan mitigasi risiko.*" Dengan demikian, Perusahaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diberikan surat pemberitahuan.
2. Pasal 93 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa "*Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penyesuaian kualitas piutang pembiayaan dengan penilaian kualitas piutang pembiayaan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.*"

Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 ayat (10) dan Pasal 115 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa, *"Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), OJK mencabut sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha"*, dengan ini sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam surat kami Nomor S-179/NB.2/2019 tanggal 8 April 2019 hal Pembekuan Kegiatan Usaha dinyatakan dicabut.

Demikian agar menjadi perhatian.

Deputi Komisioner
Pengawas IKNB II



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Moch. Ihsanuddin

Tembusan:
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.